



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 306/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Duner Naibaho;  
Tempat lahir : Tiga Baru, Kabupaten Dairi;  
Umur/ tanggal lahir : 59 tahun/ 17 September 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Gorat, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : Tamat SMEA;

Terdakwa Duner Naibaho tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Obi Jona Agung Malau, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Obi Jona Agung Malau, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Km.10,5, Medan, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan nomor W2.U14/88/HK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 306/Pid/2021/PT MDN tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 306/Pid/2021/PT MDN tanggal 22 Februari tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 306/Pid/2021/PT Medan tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Pergantian Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Duner Naibaho pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum di Kuta Great, Desa Simartugan, Kecamatan Pegegan Hilir, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di Kuta Gerat, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Terdakwa berkata kepada saksi Elam Naibaho, saksi Roslin Simbolon, dan saksi Melada Simarmata "Kalau kalau ini terpujullah bapak si Pesta Simbolon, karena sudah hamil 2 (dua) bulan di Pesta Simbolon";

Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa, Roslin Simbolon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada saksi korban Pesta Simbolon berkata " Pesta, kata si Duner Naibaho kau sudah hamil 2 (dua) bulan, sekarang betulnya kau sudah hamil 2 (dua) bulan", dimana setelah mendengar perkataan saksi Roslin Simbolon, saksi korban menjawab "tidak adaitu kak" sampai akhirnya saksi korban menangis di hadapan saksi Roslin Simbolon;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa saksi korban Pesta Simbolon sudah hamil 2 (dua) bulan sebagaimana yang Terdakwa tuduhkan;

Bahwa sampai sekarang pun saksi korban tidak ada hamil sebagaimana yang dituduhkan Terdakwa;

Bahwa perkataan tersebut dikatakan Terdakwa di hadapan pada saksi-saksi dan di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Pesta Simbolon menjadi malu, terhina, dan namanya tercemar di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung saksi korban dan pernikahan saksi korban dengan Barri Naibaho pun menjadi batal, sehinggasaksi korban keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib agar diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Duner Naibaho pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum di Kuta Great, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Kuta Great, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Terdakwa berkata kepada saksi Elam Naibaho, saksi Roslin Simbolon, dan saksi Melda Simarmata, "kalau sekali ini terpujullah bapak si Pesta Simbolon, karena sudah hamil 2 (dua) bulan di Pesta Simbolon;

Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa, saksi Roslin Simbolon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada saksi korban Pesta Simbolon berkata "Pesta, kata si Duner Naibaho kau sudah hamil 2 (dua) bulan, sekarang betulnya kau sudah hamil 2 (dua) bulan? Dimana setelah mendengar pertanyaan saksi Roslin Simbolon, saksi korban menjawab "tidak adaitu kak" sampai akhirnya saksi korban menangis di hadapan saksi Roslin Simbolon;

Bahwa sampai sekarang pun saksi korban tidak ada hamil sebagaimana yang dituduhkan Terdakwa;

Bahwa perkataan tersebut dikatakan Terdakwa di hadapan para saksi-saksi dan di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Pesta Simbolon menjadi malu, terhina, dan Namanya tercemar di kampung saksi korban dan pernikahan saksi korban dengan Barri Naibaho pun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batal, sehingga saksi korban keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib agar diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Duner Naibaho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah", sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Duner Naibaho berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sdk, tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Duner Naibaho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sdk, tanggal 26 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 3/Bdg/Akta.Pid/2021/PN.SDK, tanggal 1 Februari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2021 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Februari 2021 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa pada tanggal 6 february 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan b=menurut hukum, sehingga melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (!) KUHP, unsur-unsurnya:
  1. Barang siapa
  2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran;
- Bahwa apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 21 berpendapat bahwa maksud sesungguhnya dari pernyataan salah langkah tersebut ialah hubungan suami istri tanpa pernikahan yang menyebabkan kehamilan dari pesta simbolon, sedangkan dipersidangan saksi Pesta Simbolon membantah telah melakukan hubungan suami istri, menyatakan tidak pernah menyampaikan kepada saksi Marito Pergaulan Simbolon dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



saksi Ri=umintan Nadeak maupun kepada skai lainnya bahwa saksi Pesta Simbolon telah salah langkah 2 bulan ataupun telah hamil 2 bulan;

- Bahwa faktanya, saksi Pesta Simbolon tidak salah langkah 2 bulan maupun tidak hamil 2 bulan pada saat, sebelum atau sesudah Terdakwa menuduhkan bahwa saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa ternyata saksi Pesta Simbolon tidak sedang hamil 2 bulan dengan hubungannya dengan saksi Belperima Naibaho. Bahwa sesuai fakta dipersidangan juga tuduhan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktyikkan oleh Terdakwa sebab saksi Pesta Simbolon tidak salah langkah 2 bulan atau tidak hamil 2 bulan atau sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa. Hal mana fakta tersebut diperoleh dari keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan;
- Sehingga oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh Terdakwa, maka Terdakwa disebut melakukan fitnah, sebagaimana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsurnya:
  1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya cenderung lebih mengungkap fakta-fakta subjektif pada keterangan Terdakwa dan lebu mengakomodir keterangan Terdakwa yang diberikan tidak dibawah sumpah. Dibandingkan dengan keterangan 4 saksi lainnya yang melihat dan mendengar Terdakwa berkata "kalau kali ini terpuakallah bapak si Pesta Simbolin, karena sudah hamil 2 (Dua) bulan si Pest Simbolon;

Bahwa Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya karena mempertimbangkan kelangsungan hidup sosial Terdakwa dimasa depan tanpa mengakomodir secara adil rasa malu dan terhinya nama baik saksi Pesta Simbolon dilingkungan masyarakat didesanya sebab telah tersiar kabar didesanya bahwa saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan sebagaimana tuduhan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



menuduh saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan dan ternyata sesuai fakta dipersidangan, tuduhan itu tidak benar.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa DUNER NAIBAHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMFITNAH", sebagaimana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUNER NAIBAHO berupa penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" sebagaimana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya :
  - a. barang siapa;
  - b. dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 21 berpendapat bahwa maksud sesungguhnya dari pernyataan salah langkah tersebut ialah hubungan suami istri tanpa pernikahan yang menyebabkan kehamilan dari Pesta Simbolon, sedangkan di persidangan saksi Pesta Simbolon membantah telah melakukan hubungan suami istri, menyatakan tidak pernah menyampaikan kepada saksi Marito Pargaulan Simbolon dan saksi Rumintan Nadeak maupun kepada saksi lainnya bahwa saksi Pesta Simbolon telah salah langkah 2 bulan ataupun telah hamil 2 bulan;
3. Bahwa faktanya saksi Pesta Simbolon tidak salah langkah 2 bulan maupun tidak hamil 2 bulan pada saat, sebelum atau sesudah Terdakwa menuduhkan bahwa saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain bahwa ternyata saksi Pesta Simbolon tidak sedang hamil 2 bulan dengan hubungannya dengan



saksi Belperima Naibaho. Bahwa sesuai fakta di persidangan juga tuduhan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sebab saksi Pesta Simbolon tidak salah langkah 2 bulan atau tidak hamil 2 bulan atau sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa. Hal mana fakta tersebut diperoleh dari keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan;

5. Sehingga oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan yang dituduhkannya itu benar dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh Terdakwa, maka Terdakwa disebut melakukan **fitnah**, sebagaimana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsurnya :

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya cenderung lebih mengungkap fakta-fakta subjektif pada keterangan Terdakwa dan lebih mengakomodir keterangan Terdakwa yang diberikan tidak di bawah sumpah. Dibandingkan dengan keterangan 4 saksi lainnya yang melihat dan mendengar Terdakwa berkata "kalau kali ini terpukullah bapak si Pesta Simbolon, karena sudah hamil 2 (dua) bulan si Pesta Simbolon;

7. Bahwa Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan kelangsungan hidup sosial Terdakwa di masa depan tanpa mengakomodir secara adil rasa malu dan terhinya nama baik saksi Pesta Simbolon di lingkungan masyarakat di desanya sebab tersiar kabar di desanya bahwa saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan sebagaimana tuduhan Terdakwa yang menuduh saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan dan ternyata sesuai fakta di persidangan, tuduhan itu tidak benar;

Adapun Kontra Memori Banding saya Terdakwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah :

1. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hal. 450), pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan,



supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa saya Terdakwa berkesimpulan bahwa permohonan Jaksa Penuntut Umum agar dilakukan pemeriksaan pada tingkat banding, menurut Terdakwa bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Penuntut umum dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama meskipun telah diputuskan dengan penuh kebijaksanaan yang arif Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding mengenai Majelis Hakim dalam pertimbangannya cenderung lebih mengungkap fakta-fakta subjektif pada keterangan Terdakwa dan lebih mengakomodir keterangan Terdakwa yang diberikan tidak di bawah sumpah. Dibandingkan dengan keterangan 4 saksi lainnya yang melihat dan mendengar Terdakwa berkata "kalau kali ini terpukullah bapak si Pesta Simbolon, karena sudah hamil 2 (dua) bulan si Pesta Simbolon;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut saya Terdakwa, Majelis Hakim tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak, sehingga menurut saya Terdakwa bahwa majelis hakim telah berhasil mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam persidangan yang mulia berdasarkan kemampuan dan keahlian Majelis Hakim. Sehingga keberatan Pemohon Banding tentang keberpihakan Majelis Hakim adalah hal yang keliru dan tidak lah benar. Sehingga dalil dari Pemohon Banding tersebut tidak lah dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding mengenai Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan kelangsungan hidup sosial Terdakwa di masa depan tanpa mengakomodir secara adil rasa malu dan terhinya nama baik saksi Pesta Simbolon di lingkungan masyarakat di desanya sebab tersiar kabar di desanya bahwa saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan sebagaimana tuduhan Terdakwa yang menuduh saksi Pesta Simbolon telah hamil 2 bulan dan ternyata sesuai fakta di persidangan, tuduhan itu tidak benar;

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding di atas, saya Terdakwa merasa hal itu terlalu dibesar-besarkan oleh Pemohon Banding, dimana bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum sudah sangat adil, bijaksana dan arif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "**Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**". Sehingga terhadap

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



tuduhan yang dimaksud Pemohon Banding kepada saksi Pesta Simbolon telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana apa yang telah saya Terdakwa tuduhkan. Maka menurut saya Terdakwa bahwa apa yang telah dimuatkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah benar karena saya telah dinyatakan bersalah memfitnah. Sehingga dalil dari Permohonan Pemohon Banding tersebut tidak lah dapat diterima.

Bahwa, lagipula materi Memori Banding Pemohon Banding secara keseluruhan merupakan pengulangan dari materi persidangan pada tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya Terdakwa sependapat dengan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 112/Pid.B/2020/PN Sdk

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 26 Januari 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum dan dan kontra memori banding dari Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 26 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 26 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 306/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum..

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)